

**Ali Usman, Ketua PATAKA**

## Mendorong Roadmap dan Regulasi Industri Pengolahan Telur (IPT), Untuk Daya Saing Global

### DASAR PEMIKIRAN

Beberapa tahun belakangan, industri pengolahan telur (IPT) di Indonesia mulai digenjot. Hal ini karena industri olahan telur dinilai memiliki banyak manfaat. Selain mengurangi impor produk olahan telur, juga bisa mengisi variasi bahan baku industri makanan di dalam negeri. Selama ini, produk olahan telur digunakan dalam berbagai varian produk olahan pangan oleh industri makanan dan minuman.

### KAJIAN EMPIRIS

Peternak ayam petelur (layer) didorong memperkuat dan memperluas usahanya melalui IPT. Meski surplus telur, Indonesia justru masih mengimpor tepung telur. Pada 2018 impor tepung telur 2.906 ton dan telur olahan lainnya 1.432 ton; 2019 impor tepung telur 2.750 ton dan olahan telur lainnya 549 ton. Impor terbanyak dari India dan Ukraina. Pada Februari 2020, Bareskrim bersama Kemendag dan Kementan mendapati impor ilegal telur beku dari India. Impor telur beku harus di stop karena Indonesia sudah swasembada telur.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Saat ini tepung telur dan olahannya masih impor. Padahal produksi terlalu dalam negeri menunjukkan angka surplus. Diharapkan menjadi produk olahan tepung telur dan olahan lainnya untuk dipasok industri dalam negeri. Saat ini tepung telur impor oleh industri untuk bahan baku biskuit, mie dan mayones.
2. Dengan memperpanjang masa simpan, mempermudah penggunaan serta efisiensi penyimpanan dan pengiriman. Pemerintah perlu menjamin pasokan bahan baku berkelanjutan dan tidak berfluktuatif. Sebab Industri berinvestasi mempertimbangkan persoalan tersebut.
3. Pemerintah harus mempertimbangkan dan mendorong IPT. Karena harga telur di Indonesia jauh lebih mahal

- dibandingkan dengan harga di luar negeri.
4. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi dalam meningkatkan konsumsi telur dan olahan telur dalam negeri. Sebab konsumsi telur nasional lebih rendah dibandingkan negara ASEAN.
5. Arah pengembangan tepung telur harus dilakukan studi kelayakan yang komprehensif. Harus mempertimbangkan harga bahan baku, karena menjadi salah satu penyebab IPT tepung telur di Indonesia belum berkembang.
6. Pemerintah perlu mendukung IPT untuk mendapatkan fasilitas tax allowance dan investment allowance bagi investasi baru dan perluasan industri untuk IPT. Begitu pula super tax import deduction juga insentif lain fiskal dan non fiskal.
7. Pemerintah perlu mendorong penyediaan teknologi memperpanjang masa pakai telur sehingga bisa dimanfaatkan sesuai kondisi geografis Indonesia yang terdiri 17.504 Pulau. Memerlukan strategi distribusi pemanfaatan telur dengan masa pakai Panjang.
8. Pemerintah diharapkan mengatur regulasi produksi tepung telur dengan harga terjangkau. Sehingga tidak lagi impor dari luar guna mendukung produk dalam negeri terserap meskipun dengan harga yang lebih mahal sedikit.
9. Kerjasama pemerintah dan swasta diperlukan guna membuka ruang dan mempermudah pihak swasta atau BUMN untuk membangun IPT. Ketika regulasi tidak diberikan kemudahan maka investor swasta maupun BUMN akan sulit untuk memproduksi telur olahan.
10. Pentingnya peran pemerintah dan swasta mewujudkan pabrik pengolahan telur. Peran masyarakat sebagai pengguna juga diperlukan dalam menggunakan produk olahan. Adanya pabrik pengolahan telur diharapkan sebagai sarana menstabilkan harga. Juga konsumsi per kapita meningkat dengan penyebaran yang merata.
11. Seharusnya industri dalam negeri semakin diperkuat dan ditingkatkan infrastruktur guna meningkatkan daya saing. Sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor semakin berkurang sejalan dengan cita-cita dari Menteri perindustrian dalam upaya menurunkan substitusi impor sebesar 35% tahun 2023.
12. Pemerintah dalam hal ini Kementan perlu melakukan koordinasi dan sinergitas kebijakan hulu-hilir berdasarkan UU.